

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan dan Kejahatan dengan Kekerasan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.¹

Pengertian dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga:

- a. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- b. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.

¹ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, h. 58, Armco, Bandung, 1984.

- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut diatas dapat diuraikan tentang pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing:

- a. Pengertian secara praktis: kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan, yang wajar pada suatu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Perbuatan yang wajar pada sisi garis disebut dengan kebaikan dan kebalikannya yang diseberang garis disebut dengan kejahatan.
- b. Pengertian secara religius: mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian dalam arti yuridis: misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP sendiri tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran, tapi KUHP memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam 2 buku yang

berbeda. Menurut *Memorie van Toelichting*, sebagai dasar dari pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah perbedaan antara *rechtsdelicten* (delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang). Pelanggaran termasuk dalam *wetsdelicten*, yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang terlarang. Misalnya mengendarai sepeda pada malam hari tanpa lampu merupakan suatu delik undang-undang karena undang-undang menyatakannya sebagai perkaitan yang terlarang. Sedangkan kejahatan termasuk dalam *rechtsdelicten* (delik hukum), yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang, hidup dalam keyakinan manusia, dan terlepas dari undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan dan pencurian. Walaupun perbuatan itu (misalnya) belum diatur dalam suatu undang-undang, tapi perbuatan itu sangat bertentangan dengan hati nurani manusia, sehingga dianggap sebagai suatu kejahatan.

Upaya untuk melakukan pendekatan terhadap latar belakang terjadinya kejahatan ditempuh dengan 4 (empat) pendekatan. Empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan adalah:

- a. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
- b. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
- c. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses-

proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.

- d. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan pelaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dan kehidupan seseorang.²

Pengetahuan tentang tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalitas sangat diperlukan bagi usaha untuk merancang pola pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Dengan mengembangkan suatu tipologi mengenai kejahatan dan penjahat, maka akan diperoleh gambaran yang lengkap dan cermat mengenai pelaku dan kejadiannya serta sejumlah ciri umum dari kejahatan dan penjahat yang lebih jauh dapat dipakai untuk menentukan teknik-teknik yang lebih membawa hasil dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum.

2. Kejahatan dengan Kekerasan

Kejahatan dengan kekerasan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan-rumusan ketentuan dalam buku ke-II KUHP yang dilakukan dengan cara-cara yang berakibat luka atau matinya seseorang.

Beberapa Pasal dalam buku ke-II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dengan kekerasan, yaitu:

² *Ibid.*, h. 70.

- a. Pencurian (Pasal 365 KUHP)
- b. Pemerasan (Pasal 368 KUHP)
- c. Pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP)
- d. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

Terdapat empat macam kekerasan yang harus diperhatikan dalam kriminologi, yaitu:

- a. Kekerasan individual (kekerasan yang dilakukan oleh perorangan seperti pembunuhan, penganiayaan).
- b. Kekerasan institusional (kekerasan yang didukung oleh hukum, seperti kekerasan yang dilakukan oleh polisi yang berupa penekanan dalam kegiatan tertentu).
- c. Kekerasan struktural (misalnya kemiskinan, kelaparan dan pengangguran).
- d. Kekerasan revolusioner (misalnya gerilya).

Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky³ mengemukakan ada empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan Legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya olahraga tinju serta tindakan-tindakan tertentu untuk membela diri.

- b. Kekerasan Secara Sosial Mempunyai Sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis Kekerasan adalah tindakan dukungan atau sanksi

³ *Ibid.*, h. 25-26.

sosial terhadapnya, misalnya tindakan seorang suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan Rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya, adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.

d. Kekerasan Yang Tidak Berperasaan (*Irrational Violence*)

Kejahatan yang menjadi dampak adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan *raw violence* merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu di dalam kehidupannya.

B. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non-Penal

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,⁴ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat

⁴ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, h. 48, Semarang, 1996.

dibagi dua yaitu lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan

berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Menurut Gene Kasseebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:⁵ penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief,⁶ tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto,⁷ apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminil atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 149, Alumni, Bandung, 1992.

⁶ *Ibid.*, h. 152.

⁷ Sudarto, *op. cit.*, h. 104.

integral dari rencana pembangunan nasional.

Politik kriminil menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif⁸ adalah:

Pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.

Tujuan akhir dari kebijakan kriminil adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

C. Tugas Pokok Kepolisian

Situasi dan kondisi kamtibmas dewasa ini dirasakan semakin meningkat, baik dari segi modus operandinya yang kian canggih maupun anatomi kejahatannya yang kian beragam. Untuk itu diharapkan aparat pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kamtibmas, serta mengantisipasi gangguan-gangguannya. Apabila hal ini dapat dihayati dengan sungguh-sungguh, maka akan terwujudlah pola pembangunan berwawasan kamtibmas yang memasyarakat sampai ke kalangan infra maupun suprastrukturnya.

Undang-undang telah menyatakan bahwa Polri adalah kekuatan inti di dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat, dituntut untuk meningkatkan mental kejuangan maupun

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, h. 157.

mutu profesionalismenya sehingga dapat menangkal dan menangani masalah kamtibmas secara tepat dan profesional dalam skala pendek, jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian Polri yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa akan benar-benar menjadi kenyataan. Hal ini ditandai, apabila dapat menangkal segala gangguan kamtibmas yang timbul, dapat menaikkan kadar pelayanannya terhadap masyarakat dan dapat tampil sebagai pengayom masyarakat yang mengesankan hati.

Membahas tugas pokok dan peranan Polri tidak terlepas dari membicarakan tentang peran penegakan hukum, penegakan hukum merupakan suatu istilah khas yang lazim diterima sebagai penerapan undang-undang. Di dalam penegakan hukum, khususnya hukuman pidana yang dilaksanakan oleh Polri selalu berhubungan dengan persoalan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri selaku aparat hukum dan inti pembina kamtibmas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan

- masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga negara masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Polri diberi wewenang sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpercahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret orang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka

- pelayanan masyarakat;
1. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengamanan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin dan operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawalan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, menjelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigran dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat maka Polri berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan usaha ini harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini biasanya petugas Polri melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum.

D. Pengertian Premanisme

Secara etimologis, kata preman berasal dari *free man* yang berarti orang bebas, orang yang merdeka atau tidak terikat oleh aturan. Namun entah kenapa makna tersebut kiri bergeser menjadi sebuah makna negatif.⁹

⁹ Irjen Pol (P) Drs. Budi Utomo, *Penanggulangan Kejahatan Jalanan dan Premanisme*, <http://jurnalsrigunting.wordpress.com>, Diakses Tanggal 8 November 2012, Pukul 10:06 WIB.

Bukan hal yang baru ketika terjadi pembersihan atau operasi terhadap para pelaku tindak kejahatan yang marak akhir-akhir ini. Dalam dunia kejahatan ada bermacam-macam istilah seperti maling, garong, begal, rampok, jambret, gendam. Semua istilah tersebut masing-masing mempunyai arti dan modus yang berbeda-beda. Maling itu orang yang mencuri tanpa ketahuan atau garong itu orang yang mencuri tetapi bila ketahuan ia akan melakukan kekerasan terhadap penghuni rumah atau jambret adalah orang yang merampas barang orang lain secara paksa di tempat umum. Kalangan umum (termasuk pemerintah) dewasa ini memaknai preman pada kisaran beberapa istilah tersebut di atas.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane,¹⁰ setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
- d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.

Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinanlah yang membayar atau menggaji anak buahnya. Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasarkan wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka di-*backup* aparat.

¹⁰ Everd Nandya Prasetya, RR. Sukma Dian dan Yulfi Zahara, *Premanisme di Indonesia*, <http://belanegarari.wordpress.com>, Diakses Tanggal 18 November 2012, Pukul 20:43 WIB.

Kerjanya rapih, dan sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan memperalat para aparatnya.

Kategori preman yang berjenjang tersebut seraya memberikan pemahaman baru atas kesan kita atas sesosok preman yang berkonotasi tatoan, pemabuk, gelandangan yang nongkrong di terminal, stasiun, pasar (premanisme level terkecil). Premanisme model ini skalanya kecil, namun tercecer banyak dalam ruang publik kehidupan. Sangat meresahkan masyarakat secara umum, karena setiap individu dari kita tidak menutup kemungkinan menjadi target kejahatan. Dalam operasi premanisme akhir-akhir ini memang memberikan prioritas utama pada tindak kejahatan level bawah, mungkin masyarakat kecil yang mudah atau lebih memungkinkan untuk ditangkapi. Namun, perlu diingat, masih ada kategori preman di atasnya yang masih banyak berlenggang ria melakukan aksi-aksinya.

Premanisme level menengah dan atas secara tidak langsung juga merugikan kita, (bahkan lebih besar), bagaimana uang Negara dari pembayaran pajak ditilap oleh mereka. Kalkulasi angka kerugian Negara akibat premanisme level menengah dan atas sudah cukup membuat kita tercengang. Sebuah dana besar yang sebenarnya bisa digunakan untuk pendidikan dan kesehatan gratis bagi kita dan adik-adik kita.

Jika oleh Polisi, preman didefinisikan sebagai orang-orang yang berulah merugikan, mengganggu dan meresahkan ketertiban umum (kisaran definisi preman level bawah), maka operasi premanisme yang dilakukan akhir-akhir perlu ditinjau ulang atas terminologi definisi atas kata “preman”.

Tidak ada seorang pun yang menghendaki adanya tindak kejahatan yang merajalela dan membuat lingkungan masyarakat tidak nyaman. Namun, pemerintah juga harus introspeksi dan mengevaluasi diri tentang kenapa premanisme bisa merajalela. Fenomena premanisme tidak muncul begitu saja, begitu banyak faktor mempengaruhi proses pembentukannya, yang salah satunya adalah perjalanan panjang sejarah penciptaan ruang yang memungkinkan kemunculan segolongan warga Negara yang ramai-ramai disebut sebagai preman.

Istilah-istilah tindak kejahatan layaknya maling, garong, begal, rampok, jambret apabila disepakati dapat dirangkum ke dalam istilah perbanditan, maka secara historis, perbanditan sudah jauh-jauh masa telah muncul di Negeri ini. Suhartono cukup gamblang menjelaskan fenomena perbanditan sosial 1850-1942 di Jawa. Menurut Suhartono,¹¹ perbanditan pada abad XIX dan XX di Jawa dapat digolongkan, menjadi dua; perbanditan murni tindakan kriminal dan perbanditan sosial. Kategori pertama muncul karena motivasi pribadi yang murni untuk mendapatkan harta dengan jalan pemaksaan terhadap orang lain. Kategori yang kedua adalah sebuah gerakan resistensif dari masyarakat pedesaan agraris yang merasa terdesak oleh kekuatan ekonomi dan politik perkebunan era kolonial (Robin Hood Indonesia), bahwa bandit merampok untuk membantu masyarakat miskin. Dalam kacamata hukum positif, semuanya tetaplah kriminal dan termasuk melanggar hukum. Namun dalih sempitnya lapangan pekerjaan dan usaha memenuhi kebutuhan keluarga dapat menjadi pertimbangan atas stereotip terhadap sang preman.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya

¹¹ Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa studi Historis 1850-1912*, h. 145, Aditya Media, Yogyakarta, 1995.

merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor:¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat teratas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan.
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya,

¹² Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 11-59.

masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.